



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong 75511

Telepon (0541) 661031 / 661029 / 662088

Laman : <https://humas.kukarkab.go.id> Pos-el : setda@mail.kukarkab.go.id

BERITA ACARA

**RAPAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN
NOMOR : P-1019/KESRA/12/2025**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Sekda Kukar Pukul 10.00 Wita sampai dengan selesai, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun peserta rapat terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir

Dasar Hukum Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
4. Visi Misi Kukar Idaman Terbaik

Hasil Rapat / Kesepakatan Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Draft Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan, rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan pada prinsipnya disetujui untuk dilanjutkan proses penyusunannya dengan memperhatikan masukan dan saran hasil rapat.
2. Program beasiswa dan bantuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati meliputi Beasiswa Prestasi, Beasiswa Tematik, Bantuan Pendidikan, Bantuan Pendidikan Anak Putus Sekolah, serta Bantuan Pendidikan untuk Santri Pondok Pesantren.

3. Pendataan dan verifikasi calon penerima beasiswa dan bantuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Education Management Information System (EMIS), serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai kewenangan masing-masing instansi.
4. Pengelolaan program beasiswa dan bantuan pendidikan dilaksanakan oleh Pengelola Beasiswa dan Bantuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.
5. Penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan dilakukan secara nontunai melalui rekening Bank Kaltimara atas nama penerima yang sah sesuai ketentuan.
6. Pembiayaan pelaksanaan program beasiswa dan bantuan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Pengelola Beasiswa dan Bantuan Pendidikan terdiri dari : Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Perangkat Daerah terkait agar melakukan penyempurnaan redaksional, sistematika, dan ketentuan teknis dalam Rancangan Peraturan Bupati sesuai hasil pembahasan dan masukan instansi terkait sebelum dilakukan proses harmonisasi.
9. Kementerian Agama agar dapat menyampaikan Data Emis dan Data Santri beridentitas Kutai Kartanegara yang ada di 53 Pondok Pesantren dalam bentuk SK Kepala Kementerian Agama ke Bagian Kesejahteraan Rakyat.
10. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat menyampaikan Data Pokok Pendidikan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat.
11. Dinas Sosial agar dapat menyampaikan BNBA DTSEN Desil 1 - Desil 5 ke Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai dasar dan bukti telah dilaksanakannya rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

LAMPIRAN BERITA ACARA

RAPAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA
DAN BANTUAN PENDIDIKAN


















NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	TANDA TANGAN	
1		Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kutai Kartanegara	1.	
2		Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Kartanegara		2.
3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Kutai Kartanegara	3.	
4		Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah III Provinsi Kalimantan Timur		4.
5		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5.	
6		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Kartanegara		6.
7		Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara	7.	
8		Kementrian Agama		8.
9		Bagian Hukum Setda Kab. Kutai Kartanegara	9.	
10		Komite Nasional Pemuda Indonesia		10.
11			11.	









DAFTAR HADIR

AGENDA : RAPAT RAPERBUP BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

HARI,TGL : RABU, 10 DESEMBER 2025


TEMPAT : RUANG RAPAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	INSTANSI	NO TELPON	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1		BAG. KESMA		
2		Bag Hku		
3		Cabdin III Provins	085246843209	
4		Kemenag	0812559415	
5		KEMENAG	081321687115	
6		BKPSDM	082351189090	
7		BINDIBIND	082213768898	
8		Brita	08125818837	
9		BRISA	085250178789	
10		BAPPERA	085247122750	
11		KNPI	082251157600	
12		KNPI	081259531926	
13		BRIDA	085391949646	
14		Dinsos	081350089803	
15		DISDIK	0852498255	
16		DISDIK	082254433230	
17		Dinsos	081745588336	

NO	NAMA	INSTANSI	NO TELPON	TANDA TANGGAN
1	2	3	4	5
18	<div></div>	BORIDA		18 
19		Jaka		19 
20		KERRA		20 
21		//		21 
22		4		22 
23		—		23 
24		"		24 
25		//		25 
26				26 _____
27				27 _____
28				28 _____
29				29 _____
30				30 _____

Tenggarong,

Pimpinan Rapat



DOKUMENTASI





Tenggarong, 3 Desember 2025

Nomor : B-314/KESRA.SETDAKAB/400/12/2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : **UNDANGAN**

Yth. Daftar Undangan Terlampir

di

Tempat

Sehubungan dalam rangka finalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2026 tentang Beasiswa dan Bantuan Pendidikan, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat hadir pada :


Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Waktu : 10.00 Wita s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Sekretatis Daerah Kab. Kutai Kartanegara

Acara : - Rapat Raperbup Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
- Hal -hal lain yang dianggap penting

Mengingat pentingnya acara ini kehadiran Bapak/Ibu/Saudara sangat kami harapkan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara (Sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Arsip

Lampiran Surat :

Nomor : B-314/KESRA.SETDAKAB/400/12/2025

Tanggal : 3 Desember 2025

Hal : Undangan

DAFTAR UNDANGAN :

1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kutai Kartanegara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah III Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Kepala Bagian Hukum Setda kab. Kutai Kartanegara
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kab. Kutai Kartanegara